

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG**

NO : 800/759/HK-KP/XI-2017

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENANGANAN BENCANA RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG**  
**DIREKTUR RS. JIWA PROF HB SAANIN PADANG**

- Menimbang :
- bahwa Sumatera Barat adalah salah satu daerah yang rawan bencana, baik bencana gempa dan tsunami, banjir, longsor, gunung berapi, kebakaran hutan dan lain-lain;
  - bahwa tenaga kesehatan adalah tenaga yang potensial dalam penanggulangan krisis bencana bidang kesehatan;
  - bahwa untuk dapat menangani baik pra bencana, bencana, dan pasca bencana, maka diperlukan Tim yang terkoordinasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkannya dengan Keputusan Direktur RSJ. Prof. HB. Saanin Padang;
  - bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam diktum Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakannya;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Bakomas PB);
  - Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Kepmenkes RI No. 876/Menkes/SK/I/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Penanganan Krisis dan Masalah Kesehatan Lain;
  - Kepmenkes RI No. 145/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;
  - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
  - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja RSJ. Prof. HB. Saanin Padang;
  - Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/3534/BKD-2012 tentang Papanjangan batas usia pensiun pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- Memperhatikan :
- Surat Kepala Bidang Pelayanan Medis Nomor: 109/YM/RSJ/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017, tentang Usulan Tim Penanggulangan Bencana.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama :
- Penetapan Tim Penanganan Bencana RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- Penanggung Jawab : Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.
- Komandan Bencana : dr. Aklima, MPH
- Pelayanan Manajemen**
- K e t u a** : Ibrarodes, SKM, M. Kes
- A. Tim Keuangan**
- Koordinator : Drs. Erizal, MM
- Anggota : 1. Agus Purwanto, SKM.  
2. Uti Mekhza, SKM  
3. Rani Fitrizia
- B. Tim SDM**
- Koordinator : Enni Susiyeti, SH
- Anggota : 1. Wira Firmalinda, SKM, M.I.Kom  
2. Ns. Netrida, M.Kep, Sp.J  
3. Ns. Titi Purwani, S. Kep

**C. Tim Logistik dan Fasilitas** :  
Koordinator : Ns. Taufik Hidayat, S. Kep  
Anggota :  
1. Junimar, SH, M.Sc  
2. Hendri, M, SE  
3. Dedi Wahyudi, Amd  
4. Rosdiati, S. Sos  
5. Mukhlis  
6. Ikrar Dinata  
7. Noverius

**D. Tim Penunjang Medis** :  
Koordinator : Zulfa Emna, S.Pd  
Anggota :  
1. Ns. Desirianti, S. Kep  
2. Rismaini, S.Sos  
3. Sri Wahyuni, S. Kep  
4. Dra. Zulfa Effita, Apt  
5. Yuni Rahayu, Apt  
6. Amendo Febriyan, AMTE  
7. Deri Yantoni, Amd. Rad  
8. Mirza Astuti S.Gz  
9. Yahya Nudin  
10. Dafriyanti  
11. Hengki Kumiawan, Amd  
12. Alimar, SST

**Pelayanan Medis**

**K e t u a** : Bentoniwarman, SKM

**A. Tim Pra Rumah Sakit**  
Ketua Tim : dr. Dona Susanti  
Tim Reaksi Cepat(TRC) 1 :  
1. dr. Novi Susanti Hasan  
2. dr. Igha Vinda Harikha  
3. Ns. Surya Efendi, S. Kep  
4. Ns. Agustian, S. Kep  
5. Ns. Yondri Elva, S. Kep, SKM  
6. Ns. Iva Fitri Wahyuni, S. Kep  
7. Yefrinaldi

Tim Reaksi Cepat(TRC) 2 :  
1. dr. Cisilya Mykesturi  
2. dr. Nasramita  
3. Ns. Zahotman Eka Putra, S. Kep  
4. Isnadevita, S. Kep  
5. Ns. Nisa lestari, S. Kep  
6. Ridwan Abadi, Amd. Kep  
7. Eri Vcaniago

Tim Trauma Healing(TTH) 1 :  
1. dr. Silvia Erfan, Sp.KJ  
2. Dra. Kuswardani Susari Putri, M. Psi  
3. Rika Novita, M. Psi  
4. Ns. Netrida, M. Kep, Sp.Jiwa  
5. dr. Wiwi Marna  
6. Ns. Firsti Andriani, M. Kep

Tim Trauma Healing(TTH)2 :  
1. dr. Shinta Brisma, Sp.KJ  
2. dr. Dian Budianti Amalina, Sp.KJ  
3. Neny Andriani, M. Psi  
4. Ns. Basmanelly, S.Kep, M.Kep, Sp.Jiwa  
5. dr. Melly Sesaria  
6. Ns. Dwi Rahmi, S. Kep, SKM

**B. Tim Intra Rumah Sakit**

Ketua  
Anggota

- Ns. Syafrizal, S. Kep  
1. drg. Nurmarwani  
2. Ahmad Jais, SST, M. Kes  
3. Ermaini. L, SKM, MARS  
4. Ns. Okrita Sunelvia Dewi, S. Kep  
5. Ns. Gusnita, S. Kep  
6. Ns. Pel. Erizon, S. Kep  
7. Ns. Ezzeddin, S. Kep  
8. Ns. Imra Yudi Pratama, Amd. Kep  
9. Ns. Novita Bolin, S. Kep

**C. Keperawatan**

Ketua  
Anggota

- Ns. Yulinofiarni, S. Kep  
1. Ns. Yenni Rahma Suhelma, S. Kep  
2. Ns. Artuna Masjon, S. Kep  
3. Ns. Wisfi Desrianti, S. Kep  
4. Hermiffebriyen, Amd. Kep  
5. Ns. Yessi Karmelia, S. Kep


**D. Informasi Data**

Ketua  
Anggota

- Masriri, S. Sos  
1. Nofriyanti, Amd. PK  
2. Dwi Muthia, Amd. PK  
3. Tia Ayu Maulana, S. Kom  
4. Ratih Koemala Sari, Amd. PK  
5. Herlinda

- Kedua : Semua biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran RBA RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang tahun 2017.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2017 dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 06 November 2017  
Direktur RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang,



**dr. Lily Gradediani, M. Kes**

Pembina utama Muda NIP : 19840728 199101 2 002

**Tembusan ; disampaikan Kepada Yth.**

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala DPKD Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat di Padang
5. Ybs untuk dilaksanakan
6. Peringgal

